

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-3487.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Thamrin, SH Nomor 07/T/V/2007 tanggal 18 Mei 2007 perihal permohonan pengesahan yayasan dan Nomor 10/T/IX/2007 tanggal 26 September 2007 perihal salinan akta Nomor 05 tanggal 11 Mei 2007 yang telah diperbaiki yang diterima tanggal 03 Oktober 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BINA MARTA
NPWP : 02.403.302.9-302.000

berkedudukan di Martapura kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai Akta Nomor 05 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Thamrin, SH berkedudukan di Palembang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2007.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan

Fax. (0735) 481839 Kode Pos 32181

E-mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id Website : <http://www.diknasokut.co.cc>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 421 / 4018 / III.DISDIKNAS.OT/ 2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK KESEHATAN BINA MARTA
KECAMATAN MARTAPURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang : a. Surat Kepala SMK Kesehatan Bina Marta Nomor : 028 / SMK-BM / 1-A / X / 2013 tanggal 21 Oktober 2013, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap;
- b. Izin Operasional SMK Kesehatan Bina Marta yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR Nomor : 421 / 1855 / III.Disdiknas.OT / 2011 tanggal 27 April 2011 telah habis masa berlakunya sejak tanggal 27 Agustus 2013;
- c. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas – batas hukum dan peraturan yang berlaku;
- d. bahwa syarat – syarat diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Lintas Sumatera KM. 37 Martapura Selatan Martapura Kota, Sumatera Selatan
Fax: (078) 41129 Email: pns@ogankomeringutimur.go.id
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 serie D) Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Izin Operasional Sementara yang diberikan kepada SMK Kesehatan Bina Marta Nomor : 421 / 1855 / III.Disdiknas.OT / 2011 tanggal 27 April 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kedua : Memberikan Izin Operasional Tetap kepada
Nama Sekolah : SMK Kesehatan Bina Marta
Program Keahlian : Keprawatan dan Farmasi

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal : 11 Nopember 2013

KEPALA DINAS,



Drs. SURYA BHAKTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP 195806101987011001